



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Namlea yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama lengkap : ABDUL BUTON Alias DOLAN;
2. Tempat lahir : Ambon;
3. Umur/Tgl. Lahir : 22 tahun/11 Mei 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lena, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (tidak tamat);

TERDAKWA II

1. Nama lengkap : AMIN LETETUNY Alias AMIN;
2. Tempat lahir : Lena;
3. Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun/12 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lena, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

TERDAKWA III

1. Nama lengkap : FITRA GALAMPA Alias EPIT;
2. Tempat lahir : Tulehu;
3. Umur/Tgl. Lahir : 20 tahun/12 Juni 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lena, Kecamatan Waesama, Kabupaten Buru Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;
9. Pendidikan : SMA (tamat);

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 16 Desember 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan tanggal 25 Januari 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 26 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Maret 2019 sampai dengan tanggal 13 April 2019;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 10 April 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Namlea, sejak tanggal 10 Mei 2019 sampai dengan tanggal 8 Juli 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Muhamad Taib Warhangon, S.H., La Eko Lapandewa, S.H., M.H., dan Robby Yahya S.H., M.H., beralamat di Pos Bantuan Hukum Cabang Ambon di Namlea berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 10 April 2019;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Namlea Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 10 April 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla tanggal 10 April 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. ABDUL BUTON Alias DOLAN, terdakwa II. AMIN LETETUNY Alias AMIN, terdakwa III. FITRA GALAMPA Alias EPIT terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut"

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Korban HUSEN SEKNU, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) Ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap:

- terdakwa I. ABDUL BUTON Alias DOLAN selama 10 (sepuluh) tahun,
 - terdakwa II. AMIN LETETUNY Alias AMIN selama 10 (sepuluh) tahun,
 - terdakwa III. FITRA GALAMPA Alias EPIT selama 10 (sepuluh) tahun,
- dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah kaos berwarna biru merk Ferrari.
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam merk Gesto.
- dikembalikan kepada yang berhak.
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles Go For It.
- dikembalikan kepada Terdakwa II AMIN LETETUNY Alias AMIN.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatan yang telah dilakukan, merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa (Terdakwa I) ABDUL BUTON alias DOLAN, (Terdakwa II) AMIN LETETUNY Alias AMIN, dan (Terdakwa III) FITRA GALAMPA Alias EPIT, pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 03.00 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Lena, Kecamatan Waemasa, Kabupaten Buru Selatan berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ketiga Terdakwa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban HUSEN SEKNUN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN memukul Korban dilokasi pesta joget dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis kanan Korban, setelah itu Saksi IRWAN ALI meleraikan Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN karena kondisi tidak kondusif maka Korban diantar pulang oleh Saksi ZULKARNAIN WALI dari lokasi pesta melewati jalan Lorong Pondok Baru.
- Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL BUTON Alias Dolan, Terdakwa FITRA GALAMPA Alias Epit, dan Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN mengejar Korban yang saat itu saksi Bahri melihat Ketiga Terdakwa berlari tapi tidak tau apa penyebab ketiga TERDAKWA berlari, setelah sampai di perempatan Korban dipukul oleh TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian kepala belakang Korban sehingga Korban terjatuh dengan posisi bersujud, kemudian SAKSI ZULKARNAIN WALI membalikan badan dan mendorong TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN sehingga terdorong ke belakang, setelah itu TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN berusaha mendekati Korban namun dileraikan oleh Saksi ZULKARNAIN WALI dengan cara didorong sehingga TERDAKWA AMIN LETETUNY terjatuh dalam selokan.
- Bahwa kemudian Korban berdiri dari posisi jatuh dan berlari ke arah depan rumah Saksi LAARU WALI untuk menyelamatkan diri namun dari arah belakang dikejar oleh TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT yang saat itu Saksi ZULKARNAIN WALI sementara menghalangi TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN dan AMIN LETETUNY Alias AMIN dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur dan saat Saksi ZULKARNAIN WALI menolehkan kepalanya ke belakang saat itu melihat TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT sedang mengejar Korban dan pada saat itu juga Saksi ZULKARNAIN WALI membalikan badan ke belakang dan langsung mengejar TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT,
- Bahwa setelah itu Saksi ZULKARNAIN WALI melihat dengan jarak pandang kurang lebih 2 meter TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT, mengayunkan kepalan tangan kanan mengenai pada belakang kepala korban, setelah itu TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT mengayunkan kepalan tangan kiri mengenai pada rusuk samping kiri, selanjutnya mengayunkan kepalan tangan kanan mengenai pinggang kiri dan selanjutnya TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT mengayunkan kepalan tangan kiri mengenai belakang leher dekat

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telinga kiri bersamaan kaki kanan TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT mengait kaki kanan KORBAN sehingga KORBAN terjatuh dalam posisi tiarap.

- Bahwa saat Saksi ZULKARNAIN WALI tiba, langsung memegang bahu TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT dari arah belakang lalu menarik ke samping kiri dan didorong ke arah depan, setelah itu SAKSI ZULKARNAIN WALI merentangkan kedua tanganya dengan posisi membelakangi KORBAN dengan maksud menghalangi TERDAKWA ABDUL BUTON DAN TERDAKWA AMIN LETETUNY yang saat itu mendekati KORBAN kemudian KORBAN bangun dari posisi jatuh ke posisi Jongkok sambil tangan menutupi wajah dan menghadap ke rumah Saksi LA ARU WALI, sementara SAKSI ZULKARNAIN WALI meleraikan dan mendorong TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN sampai terjatuh.
- Bahwa ketika KORBAN bangun dari posisi jatuh ke posisi Jongkok sambil tangan menutupi wajah dan menghadap ke rumah Saksi LA ARU WALI saat itu TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kanan KORBAN dan KORBAN memutar badanya ke arah kanan bersamaan dengan itu TERDAKWA ABDUL BUTON kembali memukul KORBAN dengan kepalan tangan kiri yang mengenai pada bagian dada KORBAN hingga Korban terjatuh dalam posisi duduk jongkok dengan kedua tangannya diletakkan di wajahnya kemudian SAKSI ZULKARNAIN WALI menarik TERDAKWA ABDUL BUTON dengan cara meletakkan kedua tangannya diatas bahu TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN kemudian menarik ke kanan dan mendorong TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN.
- Bahwa setelah itu TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN mendekati KORBAN lagi dan memukul pada bagian dahi kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN memukuli lagi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya mengenai dahi kanan KORBAN dan dilanjutkan tendangan kaki kanan mengenai pada dada kiri sehingga KORBAN HUSEN SEKNUN tergeletak dengan posisi menyamping kiri, setelah itu SAKSI ZULKARNAIN WALI dari belakang meletakkan kedua tanganya dibahu TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN dan menariknya ke samping kiri kemudian didorong ke belakang.
- Bahwa setelah itu TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT dalam posisi menunduk memukuli KORBAN dengan kepalan tangan kanan dari arah atas ke bawah kena pada bagian pelipis KORBAN tepat area mata kanan KORBAN dan

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginjak KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali (2x) kena pada bagian wajah samping kanan di area pelipis kanan KORBAN kemudian saksi ZULKARNAIN WALI dari belakang meletakkan kedua tangannya diatas bahu TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT dan menariknya kesamping kiri kemudian mendorong kearah depan.

- Bahwa setelah itu TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN berjalan mendekati Korban dan dari posisi belakang KORBAN yang saat itu tergeletak, Tersangka menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian belakang kepala korban kemudian TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN menginjak korban menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian pelipis area mata kanan korban lalu Saksi ZULKARNAIN WALI mendorong TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN dengan kedua tangannya sehingga Tersangka terdorong kebelakang.
- Bahwa setelah itu Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN mendekati Korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada dada Korban kemudian Saksi ZULKARNAIN WALI menarik Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN dengan kedua tangannya dan mendorongnya kebelakang.
- Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN berjalan kearah belakang Korban dan menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian belakang Korban lalu Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN berjalan kearah depan Korban dan menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada perut Korban
- Bahwa setelah itu TERDAKWA AMIN LETETUNY ALIAS AMIN menarik TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN dari arah belakang dengan kedua tangannya serta pada saat itu juga Saksi BAHRI WABULA mendekati Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN yang saat itu masih merontak ketika ditarik oleh Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN dan kemudian Saksi menampar Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN dengan tangan kanan sebanyak satu kali pada pipi kiri Terdakwa lalu Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN kembali menarik tangan Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN dan berjalan menuju perempatan jalan.
- Bahwa kemudian Saksi LA ARU WALI keluar dari rumah dan berdiri didepan teras rumahnya sambil mengamati kearah jalan depan rumah yang merupakan tempat kejadian, lalu menanyakan peristiwa yang terjadi kepada Saksi ZULKARNAIN WALI, setelah itu Saksi LA ARU WALI kembali masuk kedalam rumah dengan tujuan memakai baju dan celana karena saat itu hanya memakai

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kain saja, dengan maksud nantinya keluar untuk melakukan evakuasi terhadap Korban.

- Bahwa Korban diangkat dari depan rumah SAKSI LA ARU WALI oleh Saksi ZULKARNAIN WALI, Saksi BAHRI WABULA, dan dibantu oleh Saksi RAJU LETETUNY yang saat itu kebetulan melewati tempat kejadian perkara, lalu menuju rumah Saksi ZULKARNAIN WALI,
- Bahwa sampai di perempatan jalan terdapat Saksi JAKARIA UMASUGI dengan sepeda motornya, kemudian Korban dinaikan diatas sepeda motor Saksi JAKARIA UMASUGI dan dipegang dari belakang oleh Saksi BAHRI WABULA selanjutnya dibawa menuju rumah Saksi ZULKARNAIN WALI
- Bahwa setelah sampai di rumah SAKSI ZULKARNAIN WALI kondisi KORBAN tidak sadarkan diri dan bola mata kanan keluar menonjol kemudian SAKSI ZULKARNAIN WALI kembali ke acara pesta dan melapor kepada SAKSI IRWAN WALI dan kembali ke rumah kemudian membawa Korban ke Rumah Sakit.
- Bahwa hasil dari Visum Et Repertum no: R/01/VeR/XII/2018/Dokkes Maluku, tanggal 25 Desember 2018. Fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut:
 1. Luka memar di bagian atas dahi kiri akibat kekerasan tumpul
 2. Luka memar di daerah kelopak mata kanan akibat kekerasan tumpul
 3. Luka-luka memar dibagian kepala belakang akibat kekerasan tumpul
 4. Luka-luka memar pada bagian leher belakang dan tengkuk akibat kekerasan tumpul
 5. Luka luka memar di daerah punggung akibat kekerasan tumpul
 6. Luka memar di perut kiri bawah akibat kekerasan tumpul
 7. Luka memar di lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul
 8. Luka-luka memar di lengan kiri bawah akibat kekerasan tumpul
 9. Luka memar dipangkal paha kanan akibat kekerasan tumpul
 10. Luka memar di lutut kaki kanan akibat kekerasan tumpul
 11. Luka memar yang ketiga di daerah mata kaki kanan akibat kekerasan tumpul
 12. Luka memar di daerah lutut kiri akibat kekerasan tumpul
 13. Luka memar di daerah tulang kering bagian depan tengah kaki kiri akibat kekerasan tumpul
 14. Luka memar di daerah punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul
 15. Bola mata sebelah kanan sudah keluar dari rongga mata dan tergantung oleh otot-otot mata sepanjang nol koma lima sentimeter, akibat kekerasan tumpul yang terjadi di daerah mata kanan dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Resapan darah di tulang dasar tengkorak bagian depan tengah kanan akibat kekerasan tumpul di daerah dahi kiri atas dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang
17. Selaput keras otak terdapat resapan darah dan bitnik pendarahan pada bagian depan atas samping kanan
18. Selaput otak lunak terdapat pendarahan di bagian depan sampai bagian belakang.
19. Pendarahan otak besar kanan yang banyak akibat kekerasan tumpul pada daerah dahi kiri atas dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di atas dahi kiri, kekerasan tumpul di area mata kanan dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang yang menyebabkan pendarahan pada otak besar, serta pendarahan pada tulang dasar tengkorak dan pendarahan pada batang otak sehingga menyebabkan bola mata kanan keluar dari rongga mata kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa (Terdakwa I) ABDUL BUTON alias DOLAN, (Terdakwa II) AMIN LETETUNY Alias AMIN, dan (Terdakwa III) FITRA GALAMPA Alias EPIT, pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 03.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Lena, Kecamatan Waemasa, Kabupaten Buru Selatan berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ketiga Terdakwa dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian terhadap Korban HUSEN SEKNUN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN memukul Korban dilokasi pesta joget dengan menggunakan kepala tangan kanan mengenai pelipis kanan Korban, setelah itu Saksi IRWAN ALI meleraikan Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN karena kondisi tidak kondusif maka Korban diantar pulang oleh Saksi ZULKARNAIN WALI dari lokasi pesta melewati jalan Lorong Pondok Baru.
- Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL BUTON Alias Dolan, Terdakwa FITRA GALAMPA Alias Epit, dan Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN mengejar Korban yang saat itu saksi Bahri melihat Ketiga Terdakwa berlari tapi tidak tau

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa penyebab ketiga TERDAKWA berlari, setelah sampai di perempatan Korban dipukul oleh TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian kepala belakang Korban sehingga Korban terjatuh dengan posisi bersujud, kemudian SAKSI ZULKARNAIN WALI membalikan badan dan mendorong TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN sehingga terdorong ke belakang, setelah itu TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN berusaha mendekati Korban namun dileraikan oleh Saksi ZULKARNAIN WALI dengan cara didorong sehingga TERDAKWA AMIN LETETUNY terjatuh dalam selokan.

- Bahwa kemudian Korban berdiri dari posisi jatuh dan berlari ke arah depan rumah Saksi LA ARU WALI untuk menyelamatkan diri namun dari arah belakang dikejar oleh TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT yang saat itu Saksi ZULKARNAIN WALI sementara menghalangi TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN dan AMIN LETETUNY Alias AMIN dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur dan saat Saksi ZULKARNAIN WALI menolehkan kepalanya ke belakang saat itu melihat TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT sedang mengejar Korban dan pada saat itu juga Saksi ZULKARNAIN WALI membalikan badan ke belakang dan langsung mengejar TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT,
- Bahwa setelah itu Saksi ZULKARNAIN WALI melihat dengan jarak pandang kurang lebih 2 meter TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT, mengayunkan kepalan tangan kanan mengenai pada belakang kepala korban, setelah itu TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT mengayunkan kepalan tangan kiri mengenai pada rusuk samping kiri, selanjutnya mengayunkan kepalan tangan kanan mengenai pinggang kiri dan selanjutnya TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT mengayunkan kepalan tangan kiri mengenai belakang leher dekat telinga kiri bersamaan kaki kanan TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT mengait kaki kanan KORBAN sehingga KORBAN terjatuh dalam posisi tiarap.
- Bahwa saat Saksi ZULKARNAIN WALI tiba, langsung memegang bahu TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT dari arah belakang lalu menarik ke samping kiri dan didorong ke arah depan, setelah itu SAKSI ZULKARNAIN WALI merentangkan kedua tangannya dengan posisi membelakangi KORBAN dengan maksud menghalangi TERDAKWA ABDUL BUTON DAN TERDAKWA AMIN LETETUNY yang saat itu mendekati KORBAN kemudian KORBAN bangun dari posisi jatuh ke posisi Jongkok sambil tangan menutupi wajah dan menghadap ke rumah Saksi LA ARU WALI, sementara SAKSI ZULKARNAIN

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WALI meleraikan dan mendorong TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN sampai terjatuh.

- Bahwa ketika KORBAN bangun dari posisi jatuh ke posisi Jongkok sambil tangan menutupi wajah dan menghadap ke rumah Saksi LA ARU WALI saat itu TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kanan KORBAN dan KORBAN memutar badanya ke arah kanan bersamaan dengan itu TERDAKWA ABDUL BUTON kembali memukul KORBAN dengan kepalan tangan kiri yang mengenai pada bagian dada KORBAN hingga Korban terjatuh dalam posisi duduk jongkok dengan kedua tangannya diletakkan di wajahnya kemudian SAKSI ZULKARNAIN WALI menarik TERDAKWA ABDUL BUTON dengan cara meletakkan kedua tangannya diatas bahu TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN kemudian menarik ke kanan dan mendorong TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN.
- Bahwa setelah itu TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN mendekati KORBAN lagi dan memukul pada bagian dahi kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN memukuli lagi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya mengenai dahi kanan KORBAN dan dilanjutkan tendangan kaki kanan mengenai pada dada kiri sehingga KORBAN HUSEN SEKNUN tergeletak dengan posisi menyamping kiri, setelah itu SAKSI ZULKARNAIN WALI dari belakang meletakkan kedua tangannya dibahu TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN dan menariknya ke samping kiri kemudian didorong ke belakang,
- Bahwa setelah itu TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT dalam posisi menunduk memukuli KORBAN dengan kepalan tangan kanan dari arah atas ke bawah kena pada bagian pelipis KORBAN tepat area mata kanan KORBAN dan menginjak KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali (2x) kena pada bagian wajah samping kanan di area pelipis kanan KORBAN kemudian saksi ZULKARNAIN WALI dari belakang meletakkan kedua tangannya diatas bahu TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT dan menariknya kesamping kiri kemudian mendorong ke arah depan.
- Bahwa setelah itu TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN berjalan mendekati Korban dan dari posisi belakang KORBAN yang saat itu tergeletak, Tersangka menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian belakang kepala korban kemudian TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN menginjak korban menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian pelipis area mata kanan korban lalu Saksi ZULKARNAIN WALI

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN dengan kedua tangannya sehingga Tersangka terdorong kebelakang.

- Bahwa setelah itu Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN mendekati Korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengena pada dada Korban kemudian Saksi ZULKARNAIN WALI menarik Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN dengan kedua tangannya dan mendorongnya kebelakang.
- Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN berjalan kearah belakang Korban dan menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian belakang Korban lalu Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN berjalan kearah depan Korban dan menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan mengena pada perut Korban
- Bahwa setelah itu TERDAKWA AMIN LETETUNY ALIAS AMIN menarik TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN dari arah belakang dengan kedua tangannya serta pada saat itu juga Saksi BAHRI WABULA mendekati Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN yang saat itu masih merontak ketika ditarik oleh Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN dan kemudian Saksi menampar Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN dengan tangan kanan sebanyak satu kali pada pipi kiri Terdakwa lalu Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN kembali menarik tangan Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN dan berjalan menuju perempatan jalan.
- Bahwa kemudian Saksi LA ARU WALI keluar dari rumah dan berdiri didepan teras rumahnya sambil mengamati kearah jalan depan rumah yang merupakan tempat kejadian, lalu menanyakan peristiwa yang terjadi kepada Saksi ZULKARNAIN WALI, setelah itu Saksi LA ARU WALI kembali masuk kedalam rumah dengan tujuan memakai baju dan celana karena saat itu hanya memakai kain saja, dengan maksud nantinya keluar untuk melakukan evakuasi terhadap Korban.
- Bahwa Korban diangkat dari depan rumah SAKSI LA ARU WALI oleh Saksi ZULKARNAIN WALI, Saksi BAHRI WABULA, dan dibantu oleh Saksi RAJU LETETUNY yang saat itu kebetulan melewati tempat kejadian perkara, lalu menuju rumah Saksi ZULKARNAIN WALI,
- Bahwa sampai di perempatan jalan terdapat Saksi JAKARIA UMASUGI dengan sepeda motornya, kemudian Korban dinaikan diatas sepeda motor Saksi JAKARIA UMASUGI dan dipegang dari belakang oleh Saksi BAHRI WABULA selanjutnya dibawa menuju rumah Saksi ZULKARNAIN WALI
- Bahwa setelah sampai di rumah SAKSI ZULKARNAIN WALI kondisi KORBAN tidak sadarkan diri dan bola mata kanan keluar menonjol kemudian SAKSI

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN WALI kembali ke acara pesta dan melapor kepada SAKSI IRWAN WALI dan kembali ke rumah kemudian membawa Korban ke Rumah Sakit.

➤ Bahwa hasil dari Visum Et Repertum no: R/01/VeR/XII/2018/Dokkes Maluku, tanggal 25 Desember 2018. Fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Luka memar di bagian atas dahi kiri akibat kekerasan tumpul
2. Luka memar di daerah kelopak mata kanan akibat kekerasan tumpul
3. Luka-luka memar dibagian kepala belakang akibat kekerasan tumpul
4. Luka-luka memar pada bagian leher belakang dan tengkuk akibat kekerasan tumpul
5. Luka luka memar di daerah punggung akibat kekerasan tumpul
6. Luka memar di perut kiri bawah akibat kekerasan tumpul
7. Luka memar di lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul
8. Luka-luka memar di lengan kiri bawah akibat kekerasan tumpul
9. Luka memar dipangkal paha kanan akibat kekerasan tumpul
10. Luka memar di lutut kaki kanan akibat kekerasan tumpul
11. Luka memar yang ketiga di daerah mata kaki kanan akibat kekerasan tumpul
12. Luka memar di daerah lutut kiri akibat kekerasan tumpul
13. Luka memar di daerah tulang kering bagian depan tengah kaki kiri akibat kekerasan tumpul
14. Luka memar di daerah punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul
15. Bola mata sebelah kanan sudah keluar dari rongga mata dan tergantung oleh otot-otot mata sepanjang nol koma lima sentimeter, akibat kekerasan tumpul yang terjadi di daerah mata kanan dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang
16. Resapan darah di tulang dasar tengkorak bagian depan tengah kanan akibat kekerasan tumpul di daerah dahi kiri atas dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang
17. Selaput keras otak terdapat resapan darah dan bitnik pendarahan pada bagian depan atas samping kanan
18. Selaput otak lunak terdapat pendarahan di bagian depan sampai bagian belakang.
19. Pendarahan otak besar kanan yang banyak akibat kekerasan tumpul pada daerah dahi kiri atas dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di atas dahi kiri, kekerasan tumpul di area mata kanan dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang yang

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan pendarahan pada otak besar, serta pendarahan pada tulang dasar tengkorak dan pendarahan pada batang otak sehingga menyebabkan bola mata kanan keluar dari rongga mata kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (2) KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa (Terdakwa I) ABDUL BUTON alias DOLAN, (Terdakwa II) AMIN LETETUNY Alias AMIN, dan (Terdakwa III) FITRA GALAMPA Alias EPIT, pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 03.00 wit atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2018 atau setidaknya masih dalam tahun 2018 bertempat di Desa Lena, Kecamatan Waemasa, Kabupaten Buru Selatan berdasarkan ketentuan pasal 84 Ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Namlea yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ketiga Terdakwa melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap Korban HUSEN SEKNUN, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN memukul Korban dilokasi pesta joget dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis kanan Korban, setelah itu Saksi IRWAN ALI meleraai Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN karena kondisi tidak kondusif maka Korban diantar pulang oleh Saksi ZULKARNAIN WALI dari lokasi pesta melewati jalan Lorong Pondok Baru.
- Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL BUTON Alias Dolan, Terdakwa FITRA GALAMPA Alias Epit, dan Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN mengejar Korban yang saat itu saksi Bahri melihat Ketiga Terdakwa berlari tapi tidak tau apa penyebab ketiga TERDAKWA berlari, setelah sampai di perempatan Korban dipukul oleh TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian kepala belakang Korban sehingga Korban terjatuh dengan posisi bersujud, kemudian SAKSI ZULKARNAIN WALI membalikan badan dan mendorong TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN sehingga terdorong ke belakang, setelah itu TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN berusaha mendekati Korban namun dileraai oleh Saksi ZUKARNAIN WALI dengan cara didorong sehingga TERDAKWA AMIN LETETUNY terjatuh dalam selokan.
- Bahwa kemudian Korban berdiri dari posisi jatuh dan berlari ke arah depan rumah Saksi LAARU WALI untuk menyelamatkan diri namun dari arah belakang dikejar oleh TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT yang saat itu Saksi

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKARNAIN WALI sementara menghalangi TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN dan AMIN LETETUNY Alias AMIN dengan kedua tanganya sambil berjalan mundur dan saat Saksi ZULKARNAIN WALI menolehkan kepalanya ke belakang saat itu melihat TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT sedang mengejar Korban dan pada saat itu juga Saksi ZULKARNAIN WALI membalikan badan kebelakang dan langsung mengejar TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT,

- Bahwa setelah itu Saksi ZULKARNAIN WALI melihat dengan jarak pandang kurang lebih 2 meter TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT, mengayunkan kepalan tangan kanan mengenai pada belakang kepala korban, setelah itu TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT mengayunkan kepalan tangan kiri mengenai pada rusuk samping kiri, selanjutnya mengayunkan kepalan tangan kanan mengenai pinggang kiri dan selanjutnya TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT mengayunkan kepalan tangan kiri mengenai belakang leher dekat telinga kiri bersamaan kaki kanan TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT mengait kaki kanan KORBAN sehingga KORBAN terjatuh dalam posisi tiarap.
- Bahwa saat Saksi ZULKARNAIN WALI tiba, langsung memegang bahu TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT dari arah belakang lalu menarik ke samping kiri dan didorong ke arah depan, setelah itu SAKSI ZULKARNAIN WALI merentangkan kedua tanganya dengan posisi membelakangi KORBAN dengan maksud menghalangi TERDAKWA ABDUL BUTON DAN TERDAKWA AMIN LETETUNY yang saat itu mendekati KORBAN kemudian KORBAN bangun dari posisi jatuh ke posisi Jongkok sambil tangan menutupi wajah dan menghadap ke rumah Saksi LA ARU WALI, sementara SAKSI ZULKARNAIN WALI meleraí dan mendorong TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN sampai terjatuh.
- Bahwa ketika KORBAN bangun dari posisi jatuh ke posisi Jongkok sambil tangan menutupi wajah dan menghadap ke rumah Saksi LA ARU WALI saat itu TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kanan KORBAN dan KORBAN memutar badanya ke arah kanan bersamaan dengan itu TERDAKWA ABDUL BUTON kembali memukul KORBAN dengan kepalan tangan kiri yang mengenai pada bagian dada KORBAN hingga Korban terjatuh dalam posisi duduk jongkok dengan kedua tangannya diletakkan di wajahnya kemudian SAKSI ZULKARNAIN WALI menarik TERDAKWA ABDUL BUTON dengan cara meletakkan kedua tangannya diatas bahu TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN kemudian menarik ke kanan dan mendorong TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN.

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN mendekati KORBAN lagi dan memukul pada bagian dahi kiri dengan menggunakan kepala tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN memukuli lagi dengan menggunakan kepala tangan kirinya mengenai dahi kanan KORBAN dan dilanjutkan tendangan kaki kanan mengenai pada dada kiri sehingga KORBAN HUSEN SEKNUN tergeletak dengan posisi menyamping kiri, setelah itu SAKSI ZULKARNAIN WALI dari belakang meletakkan kedua tangannya dibahu TERDAKWA AMIN LETETUNY Alias AMIN dan menariknya ke samping kiri kemudian didorong ke belakang,
- Bahwa setelah itu TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT dalam posisi menunduk memukuli KORBAN dengan kepala tangan kanan dari arah atas ke bawah kena pada bagian pelipis KORBAN tepat area mata kanan KORBAN dan menginjak KORBAN menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali (2x) kena pada bagian wajah samping kanan di area pelipis kanan KORBAN kemudian saksi ZULKARNAIN WALI dari belakang meletakkan kedua tangannya diatas bahu TERDAKWA FITRA GALAMPA Alias EPIT dan menariknya kesamping kiri kemudian mendorong kearah depan.
- Bahwa setelah itu TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN berjalan mendekati Korban dan dari posisi belakang KORBAN yang saat itu tergeletak, Tersangka menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian belakang kepala korban kemudian TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN menginjak korban menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian pelipis area mata kanan korban lalu Saksi ZULKARNAIN WALI mendorong TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN dengan kedua tangannya sehingga Tersangka terdorong kebelakang.
- Bahwa setelah itu Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN mendekati Korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada dada Korban kemudian Saksi ZULKARNAIN WALI menarik Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN dengan kedua tangannya dan mendorongnya kebelakang.
- Bahwa kemudian Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN berjalan kearah belakang Korban dan menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian belakang Korban lalu Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN berjalan kearah depan Korban dan menendang Korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada perut Korban

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu TERDAKWA AMIN LETETUNY ALIAS AMIN menarik TERDAKWA ABDUL BUTON Alias DOLAN dari arah belakang dengan kedua tangannya serta pada saat itu juga Saksi BAHRI WABULA mendekati Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN yang saat itu masih merontak ketika ditarik oleh Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN dan kemudian Saksi menampar Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN dengan tangan kanan sebanyak satu kali pada pipi kiri Terdakwa lalu Terdakwa AMIN LETETUNY Alias AMIN kembali menarik tangan Terdakwa ABDUL BUTON Alias DOLAN dan berjalan menuju perempatan jalan.
- Bahwa kemudian Saksi LA ARU WALI keluar dari rumah dan berdiri didepan teras rumahnya sambil mengamati kearah jalan depan rumah yang merupakan tempat kejadian, lalu menanyakan peristiwa yang terjadi kepada Saksi ZULKARNAIN WALI, setelah itu Saksi LA ARU WALI kembali masuk kedalam rumah dengan tujuan memakai baju dan celana karena saat itu hanya memakai kain saja, dengan maksud nantinya keluar untuk melakukan evakuasi terhadap Korban.
- Bahwa Korban diangkat dari depan rumah SAKSI LA ARU WALI oleh Saksi ZULKARNAIN WALI, Saksi BAHRI WABULA, dan dibantu oleh Saksi RAJU LETETUNY yang saat itu kebetulan melewati tempat kejadian perkara, lalu menuju rumah Saksi ZULKARNAIN WALI,
- Bahwa sampai di perempatan jalan terdapat Saksi JAKARIA UMASUGI dengan sepeda motornya, kemudian Korban dinaikan diatas sepeda motor Saksi JAKARIA UMASUGI dan dipegang dari belakang oleh Saksi BAHRI WABULA selanjutnya dibawa menuju rumah Saksi ZULKARNAIN WALI
- Bahwa setelah sampai di rumah SAKSI ZULKARNAIN WALI kondisi KORBAN tidak sadarkan diri dan bola mata kanan keluar menonjol kemudian SAKSI ZULKARNAIN WALI kembali ke acara pesta dan melapor kepada SAKSI IRWAN WALI dan kembali ke rumah kemudian membawa Korban ke Rumah Sakit.
- Bahwa hasil dari Visum Et Repertum no: R/01/VeR/XII/2018/Dokkes Maluku, tanggal 25 Desember 2018. Fakta-fakta yang diperoleh adalah sebagai berikut:
 1. Luka memar di bagian atas dahi kiri akibat kekerasan tumpul
 2. Luka memar di daerah kelopak mata kanan akibat kekerasan tumpul
 3. Luka-luka memar dibagian kepala belakang akibat kekerasan tumpul
 4. Luka-luka memar pada bagian leher belakang dan tengkuk akibat kekerasan tumpul

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Luka luka memar di daerah punggung akibat kekerasan tumpul
6. Luka memar di perut kiri bawah akibat kekerasan tumpul
7. Luka memar di lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul
8. Luka-luka memar di lengan kiri bawah akibat kekerasan tumpul
9. Luka memar dipangkal paha kanan akibat kekerasan tumpul
10. Luka memar di lutut kaki kanan akibat kekerasan tumpul
11. Luka memar yang ketiga di daerah mata kaki kanan akibat kekerasan tumpul
12. Luka memar di daerah lutut kiri akibat kekerasan tumpul
13. Luka memar di daerah tulang kering bagian depan tengah kaki kiri akibat kekerasan tumpul
14. Luka memar di daerah punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul
15. Bola mata sebelah kanan sudah keluar dari rongga mata dan tergantung oleh otot-otot mata sepanjang nol koma lima sentimeter, akibat kekerasan tumpul yang terjadi di daerah mata kanan dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang
16. Resapan darah di tulang dasar tengkorak bagian depan tengah kanan akibat kekerasan tumpul di daerah dahi kiri atas dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang
17. Selaput keras otak terdapat resapan darah dan bitnik pendarahan pada bagian depan atas samping kanan
18. Selaput otak lunak terdapat pendarahan di bagian depan sampai bagian belakang.
19. Pendarahan otak besar kanan yang banyak akibat kekerasan tumpul pada daerah dahi kiri atas dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang.

Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di atas dahi kiri, kekerasan tumpul di area mata kanan dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang yang menyebabkan pendarahan pada otak besar, serta pendarahan pada tulang dasar tengkorak dan pendarahan pada batang otak sehingga menyebabkan bola mata kanan keluar dari rongga mata kanan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Zulkarnain Wali, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I Abdul Buton Alias Dolan, Terdakwa II Amin Letetuny Alias Amin dan Terdakwa III Fitra Galampa Alias Epit sedangkan yang menjadi korban adalah Husen Seknun;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Desa Lena, Kecamatan Waemasa, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin memukul Korban dilokasi pesta joget dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis kanan korban setelah itu saksi Irwan Ali meleraai mereka, oleh karena kondisi tidak kondusif maka saksi mengantar korban pulang melewati jalan Lorong Pondok Baru;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa mengejar korban yang saat itu saksi Bahri melihat Para Terdakwa berlari tapi tidak tau apa penyebab para Terdakwa berlari, setelah sampai di perempatan korban dipukul oleh Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian kepala belakang korban sehingga korban terjatuh dengan posisi bersujud, kemudian saksi membalikan badan dan mendorong Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan sehingga terdorong ke belakang, setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin berusaha mendekati korban namun dilerai oleh saksi dengan cara didorong sehingga Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin terjatuh dalam selokan;
- Bahwa kemudian korban berdiri dari posisi jatuh dan berlari ke arah depan rumah saksi La Aru Wali untuk menyelamatkan diri namun dari arah belakang dikejar oleh Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit yang saat itu saksi sedang menghalangi Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dan Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin dengan kedua tanganya sambil berjalan mundur dan saat saksi menolehkan kepalanya ke belakang saat itu melihat Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit sedang mengejar korban dan pada saat itu juga saksi membalikan badan kebelakang dan langsung mengejar Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit;
- Bahwa setelah itu saksi melihat dengan jarak pandang kurang lebih 2 (dua) meter Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit, mengayunkan kepalan tangan kanan mengenai belakang kepala korban, setelah itu Terdakwa Fitra

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Galampa Alias Epit mengayunkan kepalan tangan kiri mengenai pada rusuk samping kiri, selanjutnya mengayunkan kepalan tangan kanan mengenai pinggang kiri dan selanjutnya mengayunkan kepalan tangan kiri mengenai belakang leher dekat telinga kiri bersamaan kaki kanan Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit mengait kaki kanan korban sehingga korban terjatuh dalam posisi tiarap;

- Bahwa saat saksi tiba, langsung memegang bahu Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit dari arah belakang lalu menarik ke samping kiri dan didorong ke arah depan, setelah itu saksi merentangkan kedua tangannya dengan posisi membelakangi korban dengan maksud menghalangi Terdakwa Abdul Buton dan Terdakwa Amin Letetuny yang saat itu mendekati korban kemudian korban bangun dari posisi jatuh ke posisi jongkok sambil tangan menutupi wajah dan menghadap ke rumah saksi La Aru Wali, sementara saksi meleraikan dan mendorong Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin sampai terjatuh;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kanan korban dan korban memutar badanya ke arah kanan bersamaan dengan itu Terdakwa Abdul Buton kembali memukul korban dengan kepalan tangan kiri yang mengenai pada bagian dada korban hingga korban terjatuh dalam posisi duduk jongkok dengan kedua tangannya diletakkan di wajahnya kemudian saksi menarik Terdakwa Abdul Buton menjauhkan dari korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin mendekati korban lagi dan memukul pada bagian dahi kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali, selanjutnya Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin memukuli lagi dengan menggunakan kepalan tangan kirinya mengenai dahi kanan korban dan dilanjutkan tendangan kaki kanan mengenai pada dada kiri sehingga korban tergeletak dengan posisi menyamping kiri, setelah itu saksi kembali memisahkan Terdakwa dari korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit dalam posisi menunduk memukuli korban dengan kepalan tangan kanan dari arah atas ke bawah kena pada bagian pelipis korban tepat area mata kanan korban dan menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali kena pada bagian wajah samping kanan di area pelipis kanan korban kemudian saksi memisahkan Terdakwa dengan korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan berjalan mendekati korban dan dari posisi belakang korban yang saat itu tergeletak, lalu menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian belakang kepala korban kemudian Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan menginjak korban menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian pelipis area mata kanan korban lalu saksi melerainya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin mendekati korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada dada korban kemudian saksi menarik Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin dengan kedua tangannya dan mendorongnya kebelakang;
- Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan berjalan kearah belakang korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian belakang korban lalu Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan berjalan kearah depan korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada perut korban;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin menarik Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dari arah belakang dengan kedua tangannya serta pada saat itu juga saksi Bahri Wabula mendekati Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan yang saat itu masih merontak ketika ditarik oleh Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin dan kemudian saksi Bahri Wabula menampar Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dengan tangan kanan sebanyak satu kali pada pipi kiri Terdakwa lalu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin kembali menarik tangan Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dan berjalan menuju perempatan jalan;
- Bahwa kemudian saksi La Aru Wali keluar dari rumah dan berdiri didepan teras rumahnya sambil mengamati kearah jalan depan rumah yang merupakan tempat kejadian, lalu menanyakan peristiwa yang terjadi kepada saksi, setelah itu saksi La Aru Wali kembali masuk kedalam rumah dengan tujuan memakai baju dan celana karena saat itu hanya memakai kain saja, dengan maksud nantinya keluar untuk melakukan evakuasi terhadap korban;
- Bahwa korban diangkat dari depan rumah saksi La Aru Wali oleh saksi, saksi Bahri Wabula dan dibantu oleh saksi Raju Letetuny yang saat itu kebetulan melewati tempat kejadian perkara lalu menuju rumah saksi;
- Bahwa sampai di perempatan jalan terdapat saksi Jakaria Umasugi dengan sepeda motornya, kemudian korban dinaikan diatas sepeda motor saksi Jakaria Umasugi dan dipegang dari belakang oleh saksi Bahri Wabula selanjutnya dibawa menuju rumah saksi;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah saksi kondisi korban tidak sadarkan diri dan bola mata kanan keluar menonjol kemudian saksi kembali ke acara pesta dan melapor kepada saksi Irwan Wali dan kembali ke rumah kemudian membawa korban ke Rumah Sakit;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;
2. BAHRI WABULA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa I Abdul Buton Alias Dolan, Terdakwa II Amin Letetuny Alias Amin dan Terdakwa III Fitra Galampa Alias Epit sedangkan yang menjadi korban adalah Husen Seknun;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Desa Lena, Kecamatan Waemasa, Kabupaten Buru Selatan;
 - Bahwa saksi hanya mengetahui awalnya Para Terdakwa berlarian seperti mengejar sesuatu namun saksi tidak tahu apa yang dikejar;
 - Bahwa setelah mendekati Para Terdakwa, saksi melihat Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan yang saat itu dalam keadaan mengamuk dan merontak ketika ditarik oleh Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin dan kemudian saksi menampar Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dengan tangan kanan sebanyak satu kali pada pipi kiri Terdakwa lalu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin kembali menarik tangan Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dan berjalan menuju perempatan jalan;
 - Bahwa kemudian saksi La Aru Wali keluar dari rumah dan berdiri didepan teras rumahnya sambil mengamati kearah jalan depan rumah yang merupakan tempat kejadian, lalu menanyakan peristiwa yang terjadi kepada saksi, setelah itu saksi La Aru Wali kembali masuk kedalam rumah dengan tujuan memakai baju dan celana karena saat itu hanya memakai kain saja, dengan maksud nantinya keluar untuk melakukan evakuasi terhadap korban;
 - Bahwa korban diangkat dari depan rumah saksi La Aru Wali oleh saksi dan dibantu oleh saksi Raju Letetuny yang saat itu kebetulan melewati tempat kejadian perkara, lalu menuju rumah saksi Zulkarnain Wali;
 - Bahwa sampai di perempatan jalan terdapat saksi Jakaria Umasugi dengan sepeda motornya, kemudian korban dinaikan diatas sepeda motor

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Jakaria Umasugi dan dipegang dari belakang oleh saksi selanjutnya dibawa menuju rumah saksi Zulkarnain Wali;

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. dr. EDI SYAHPUTRA HASIBUAN, Sp.F, MHKes., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan sebab pasti kematian kekerasan tumpul berupa luka memar di atas dahi kiri, kekerasan tumpul berupa luka memar di daerah kepala bagian belakang yang mana luka-luka memar akibat kekerasan tumpul ini menyebabkan perdarahan pada otak besar, perdarahan pada tulang dasar tengkorak serta perdarahan pada batang otak dan juga menyebabkan bola mata kanan keluar dari rongga mata kanan;
- Bahwa ahli menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan tumpul adalah kekerasan yang terjadi oleh benda yang permukaannya tumpul dimana permukaan tumpul tersebut mengenai permukaan tubuh seseorang sehingga menimbulkan luka-luka berupa luka memar, luka lecet maupun luka robek. Jenis kekerasan tumpul yang diakibatkan oleh korban Husen Seknun sehingga timbulah luka memar di atas dahi kiri, kekerasan tumpul berupa luka memar di daerah kepala bagian belakang yang mana luka-luka memar akibat kekerasan tumpul ini menyebabkan perdarahan pada otak besar, perdarahan pada tulang dasar tengkorak serta perdarahan pada batang otak dan juga menyebabkan bola mata kanan dari rongga mata kanan;
- Bahwa ahli menjelaskan menurut analisa dan perkiraan ahli kemungkinan besar luka yang dialami oleh korban Husen Seknun tersebut berhubungan langsung dengan kekerasan berupa kepalan tangan, karena pada tubuh jenazah Husen Seknun hanya ditemukan perlukaan memar saja, jika kekerasan yang diakibatkan oleh kekerasan benda berupa kayu atau batu, dan sejenisnya selain menimbulkan luka memar juga bisa ditemukan luka robek/luka yang tidak beraturan bentuknya;
- Bahwa ahli menjelaskan perlukaan yang ahli temukan pada jenazah Husen Seknun tersebut disebabkan/berhubungan langsung dengan benda/sesuatu yang mempunyai permukaan tumpul dan mengenai tubuh saudara Husen Seknun dengan sangat keras dan berulang-ulang;
- Bahwa ahli menjelaskan pada mata sebelah kanan dari jenazah Husen Seknun terjadi kekerasan tumpul yang menimbulkan luka memar sehingga otot-otot penggantung pada bola mata menjadi lebih lemah dan longgar, kemudian terjadi pula kekerasan tumpul di daerah kepala belakang yang

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan luka-luka memar sehingga terjadi penekanan ke arah depan tepat pad bagian mata kanan yang berakibat bola mata keluar dari rongga mata;

- Bahwa ahli menjelaskan hasil *Visum Et Repertum* penyebab kematian dari saudara Husen Seknun adalah murni berhubungan langsung dengan kekerasan tumpul di atas dahi kiri, kekerasan tumpul di area mata kanan dan kekerasan tumpul di daerah bagian belakang yang mana kekerasan tumpul ini menyebabkan perdarahan pada otak besar, perdarahan pada tulang dasar tengkorak serta perdarahan pada batang otak dan juga menyebabkan bola mata kanan keluar dari rongga mata kanan;
- Bahwa ahli menjelaskan kemungkinan besar pada saat kejadian ada beberapa faktor yang membuat korban tidak langsung meniggal dunia di tempat, antara lain awalnya kondisi fisik korban masih dalam keadaan baik, perdarahan yang terjadi pada organ otak secara perlahan-lahan, sehingga membuat awalnya terjadi penurunan kesadaran saja, semakin lama semakin terjadi perdarahan pada organ otak yang banyak dan kondisi tubuhnya semakin lama semakin lemah yang akhirnya meninggal dunia;
- Bahwa ahli menjelaskan keadaan yang dialami oleh saudara Husen Seknun ini adalah suatu keadaan luka-luka yang sangat cukup parah karena kekerasannya banyak di daerah kepala dan juga menyebabkan kerusakan organ otak, jadi sangat kecil kemungkinan dapat disembukan dari tindakan medis atau yang lainnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* Nomor R/01/Ver/XII/2018/Dokkes Maluku tanggal 25 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara-Biddokkes Polda Maluku, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan:

1. Luka memar di bagian atas dahi kiri akibat kekerasan tumpul
2. Luka memar di daerah kelopak mata kanan akibat kekerasan tumpul
3. Luka-luka memar dibagian kepala belakang akibat kekerasan tumpul
4. Luka-luka memar pada bagian leher belakang dan tengkuk akibat kekerasan tumpul
5. Luka luka memar di daerah punggung akibat kekerasan tumpul
6. Luka memar di perut kiri bawah akibat kekerasan tumpul
7. Luka memar di lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul
8. Luka-luka memar di lengan kiri bawah akibat kekerasan tumpul
9. Luka memar dipangkal paha kanan akibat kekerasan tumpul

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Luka memar di lutut kaki kanan akibat kekerasan tumpul
 11. Luka memar yang ketiga di daerah mata kaki kanan akibat kekerasan tumpul
 12. Luka memar di daerah lutut kiri akibat kekerasan tumpul
 13. Luka memar di daerah tulang kering bagian depan tengah kaki kiri akibat kekerasan tumpul
 14. Luka memar di daerah punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul
 15. Bola mata sebelah kanan sudah keluar dari rongga mata dan tergantung oleh otot-otot mata sepanjang nol koma lima sentimeter, akibat kekerasan tumpul yang terjadi di daerah mata kanan dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang
 16. Resapan darah di tulang dasar tengkorak bagian depan tengah kanan akibat kekerasan tumpul di daerah dahi kiri atas dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang
 17. Selaput keras otak terdapat resapan darah dan bitnik pendarahan pada bagian depan atas samping kanan
 18. Selaput otak lunak terdapat pendarahan di bagian depan sampai bagian belakang.
 19. Pendarahan otak besar kanan yang banyak akibat kekerasan tumpul pada daerah dahi kiri atas dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang.
- Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di atas dahi kiri, kekerasan tumpul di area mata kanan dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang yang menyebabkan pendarahan pada otak besar, serta pendarahan pada tulang dasar tengkorak dan pendarahan pada batang otak sehingga menyebabkan bola mata kanan keluar dari rongga mata kanan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I

Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Desa Lena, Kecamatan Waemasa, Kabupaten Buru Selatan;

Bahwa awalnya Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin memukul korban dilokasi pesta joget dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis kanan korban, setelah itu saksi Irwan Ali melerai Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin karena kondisi tidak kondusif maka korban diantar pulang oleh saksi Zulkarnain Wali dari lokasi pesta melewati jalan Lorong Pondok Baru;

Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit, dan Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin mengejar korban dan setelah sampai di perempatan Terdakwa pukul korban dari arah belakang dengan menggunakan kepalan

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan yang mengenai bagian kepala belakang korban sehingga korban terjatuh dengan posisi bersujud, kemudian saksi Zulkarnain Wali membalikan badan dan mendorong Terdakwa sehingga terdorong ke belakang, setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin berusaha mendekati korban namun dileraikan oleh saksi Zulkarnain Wali dengan cara didorong sehingga Terdakwa Amin Letetuny terjatuh dalam selokan;

Bahwa kemudian korban berdiri dari posisi jatuh dan berlari ke arah depan rumah saksi La Aru Wali untuk menyelamatkan diri namun dari arah belakang dikejar oleh Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit yang saat itu saksi Zulkarnain Wali sedang menghalangi Terdakwa dan Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur dan saat itu Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit sedang mengejar korban dan langsung dikejar oleh saksi Zulkarnain Wali;

Bahwa setelah itu Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit mengayunkan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai pada belakang kepala korban, rusuk samping kiri, pinggang kiri, belakang leher dekat telinga kiri bersamaan kaki kanan Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit mengait kaki kanan korban sehingga korban terjatuh dalam posisi tiarap;

Bahwa kemudian saksi Zulkarnain Wali menarik Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit untuk menjauh dari korban lalu saksi Zulkarnain Wali merentangkan kedua tangannya dengan posisi membelakangi korban dengan maksud menghalangi Para Terdakwa yang saat itu mendekati korban;

Bahwa selanjutnya korban bangun dari posisi jatuh ke posisi Jongkok sambil tangan menutupi wajah lalu Terdakwa memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kanan korban dan ketika korban memutar badannya ke arah kanan bersamaan dengan itu Terdakwa kembali memukul korban dengan kepalan tangan kiri yang mengenai pada bagian dada korban hingga korban terjatuh dalam posisi duduk jongkok dengan kedua tangannya diletakkan di wajahnya kemudian saksi Zulkarnain Wali memisahkan Terdakwa;

Bahwa setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin mendekati korban lagi lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai pada bagian dahi kiri, dahi kanan dan dilanjutkan tendangan kaki kanan mengenai pada dada kiri korban sehingga korban tergeletak dengan posisi menyamping kiri, setelah itu saksi Zulkarnain Wali memisahkan Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin;

Bahwa setelah itu Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit dalam posisi menunduk memukuli korban dengan kepalan tangan kanan dari arah atas ke bawah kena

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian pelipis korban tepat area mata kanan lalu menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali (2x) kena pada bagian wajah samping kanan di area pelipis kanan korban kemudian saksi Zulkarnain Wali dari belakang meletakkan kedua tangannya diatas bahu Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit dan menariknya kesamping kiri kemudian mendorong kearah depan; Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan mendekati korban dan dari posisi belakang korban yang saat itu tergeletak, Terdakwa menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian belakang kepala korban kemudian Terdakwa menginjak korban menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian pelipis area mata kanan korban lalu saksi Zulkarnain Wali mendorong Terdakwa dengan kedua tangannya sehingga Terdakwa terdorong kebelakang;

Bahwa setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin mendekati korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada dada korban kemudian saksi Zulkarnain Wali melerainya;

Bahwa kemudian Terdakwa berjalan kearah belakang korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian belakang korban lalu Terdakwa berjalan kearah depan korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada perut korban;

Bahwa setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin menarik Terdakwa dari arah belakang dengan kedua tangannya serta pada saat itu juga Saksi Bahri Wabula mendekati Terdakwa yang saat itu masih merontak ketika ditarik oleh Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin dan kemudian saksi menampar Terdakwa dengan tangan kanan sebanyak satu kali pada pipi kiri Terdakwa lalu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin kembali menarik tangan Terdakwa dan berjalan menuju perempatan jalan;

TERDAKWA II

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Desa Lena, Kecamatan Waemasa, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa memukul korban dilokasi pesta joget dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis kanan korban, setelah itu saksi Irwan Ali meleraai Terdakwa karena kondisi tidak kondusif maka korban diantar pulang oleh saksi Zulkarnain Wali dari lokasi pesta melewati jalan Lorong Pondok Baru;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dan Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit mengejar korban dan setelah sampai di perempatan korban dipukul oleh Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dari arah belakang

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian kepala belakang korban sehingga korban terjatuh dengan posisi bersujud, kemudian saksi Zulkarnain Wali membalikan badan dan mendorong Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan sehingga terdorong ke belakang, setelah itu Terdakwa berusaha mendekati korban namun dileraikan oleh saksi Zulkarnain Wali dengan cara didorong sehingga Terdakwa terjatuh dalam selokan;

- Bahwa kemudian korban berdiri dari posisi jatuh dan berlari ke arah depan rumah saksi La Aru Wali untuk menyelamatkan diri namun dari arah belakang dikejar oleh Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit yang saat itu saksi Zulkarnain Wali sedang menghalangi Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dan Terdakwa dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur dan saat saksi Zulkarnain Wali menolehkan kepalanya ke belakang saat itu melihat Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit sedang mengejar korban dan pada saat itu juga saksi Zulkarnain Wali membalikan badan dan langsung mengejar Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit;
- Bahwa setelah Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit, mengayunkan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada belakang kepala korban, rusuk samping kiri, pinggang kiri dan mengenai belakang leher dekat telinga kiri bersamaan kaki kanan Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit mengait kaki kanan korban sehingga korban terjatuh dalam posisi tiarap;

Bahwa kemudian saksi Zulkarnain Wali menarik Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit untuk menjauh dari korban lalu saksi Zulkarnain Wali merentangkan kedua tangannya dengan posisi membelakangi korban dengan maksud menghalangi Para Terdakwa yang saat itu mendekati korban;

Bahwa selanjutnya korban bangun dari posisi jatuh ke posisi Jongkok sambil tangan menutupi wajah lalu Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis mata kanan korban dan ketika korban memutar badannya ke arah kanan bersamaan dengan itu Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan kembali memukul korban dengan kepalan tangan kiri yang mengenai pada bagian dada korban hingga korban terjatuh dalam posisi duduk jongkok dengan kedua tangannya diletakkan di wajahnya kemudian saksi Zulkarnain Wali memisahkan;

Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati korban lagi lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai pada bagian dahi kiri, dahi kanan dan dilanjutkan tendangan kaki kanan mengenai pada dada kiri korban sehingga korban tergeletak dengan posisi menyamping kiri, setelah itu saksi Zulkarnain Wali memisahkan Terdakwa;

Bahwa setelah itu Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit dalam posisi menunduk memukuli korban dengan kepalan tangan kanan dari arah atas ke bawah kena

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian pelipis korban tepat area mata kanan lalu menginjak korban menggunakan kaki kanan kena pada bagian wajah samping kanan di area pelipis kanan korban kemudian saksi Zulkarnain Wali dari belakang meletakkan kedua tangannya diatas bahu Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit dan menariknya kesamping kiri kemudian mendorong kearah depan;

Bahwa setelah itu Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan berjalan mendekati korban dan dari posisi belakang korban yang saat itu tergeletak, Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian belakang kepala korban kemudian menginjak korban menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian pelipis area mata kanan korban lalu saksi Zulkarnain Wali mendorong Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dengan kedua tangannya sehingga terdorong kebelakang;

Bahwa setelah itu Terdakwa mendekati korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada dada korban kemudian saksi Zulkarnain Wali melerainya;

Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan berjalan kearah belakang korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian belakang korban lalu Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan berjalan kearah depan korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada perut korban;

Bahwa setelah itu Terdakwa menarik Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dari arah belakang dengan kedua tangannya serta pada saat itu juga Saksi Bahri Wabula mendekati Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan yang saat itu masih merontak ketika ditarik oleh Terdakwa dan kemudian saksi menampar Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dengan tangan kanan sebanyak satu kali pada pipi kiri Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan lalu Terdakwa kembali menarik tangan Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dan berjalan menuju perempatan jalan;

TERDAKWA III

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekira pukul 03.00 WIT bertempat di Desa Lena, Kecamatan Waemasa, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa awalnya Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin memukul korban dilokasi pesta joget dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis kanan korban, setelah itu saksi Irwan Ali melerainya karena kondisi tidak kondusif maka korban diantar pulang oleh saksi Zulkarnain Wali dari lokasi pesta melewati jalan Lorong Pondok Baru;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dan Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin mengejar korban dan setelah sampai di perempatan

Halaman 28 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dipukul oleh Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian kepala belakang korban sehingga korban terjatuh dengan posisi bersujud, kemudian saksi Zulkarnain Wali membalikan badan dan mendorong Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan sehingga terdorong ke belakang, setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin berusaha mendekati korban namun dileraikan oleh saksi Zulkarnain Wali dengan cara didorong sehingga Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin terjatuh dalam selokan;

- Bahwa kemudian korban berdiri dari posisi jatuh dan berlari ke arah depan rumah saksi La Aru Wali untuk menyelamatkan diri namun dari arah belakang dikejar oleh Terdakwa yang saat itu saksi Zulkarnain Wali sedang menghalangi Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dan Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur;
- Bahwa pada saat saksi sedang menghalangi Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dan Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin, Terdakwa menghampiri korban lalu mengayunkan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian mengenai pada belakang kepala korban, rusuk samping kiri, pinggang kiri dan mengenai belakang leher dekat telinga kiri bersamaan kaki kanan Terdakwa mengait kaki kanan korban sehingga korban terjatuh dalam posisi tiarap;

Bahwa kemudian saksi Zulkarnain Wali menarik Terdakwa untuk menjauh dari korban lalu saksi Zulkarnain Wali merentangkan kedua tangannya dengan posisi membelakangi korban dengan maksud menghalangi Para Terdakwa yang saat itu mendekati korban;

Bahwa selanjutnya korban bangun dari posisi jatuh ke posisi Jongkok sambil tangan menutupi wajah lalu Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan memukul korban menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis mata kanan korban dan ketika korban memutar badannya ke arah kanan bersamaan dengan itu Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan kembali memukul korban dengan kepalan tangan kiri yang mengenai pada bagian dada korban hingga korban terjatuh dalam posisi duduk jongkok dengan kedua tangannya diletakkan di wajahnya kemudian saksi Zulkarnain Wali memisahkan;

Bahwa setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin mendekati korban lagi lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai pada bagian dahi kiri, dahi kanan dan dilanjutkan tendangan kaki kanan mengenai pada dada kiri korban sehingga korban tergeletak dengan posisi menyamping kiri, setelah itu saksi Zulkarnain Wali memisahkan;

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu Terdakwa dalam posisi menunduk memukuli korban dengan kepalan tangan kanan dari arah atas ke bawah kena pada bagian pelipis korban tepat area mata kanan lalu menginjak korban menggunakan kaki kanan kena pada bagian wajah samping kanan di area pelipis kanan korban kemudian saksi Zulkarnain Wali dari belakang meletakkan kedua tangannya diatas bahu Terdakwa dan menariknya kesamping kiri kemudian mendorong kearah depan;

Bahwa setelah itu Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan berjalan mendekati korban dan dari posisi belakang korban yang saat itu tergeletak, Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian belakang kepala korban kemudian menginjak korban menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian pelipis area mata kanan korban lalu saksi Zulkarnain Wali mendorong Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dengan kedua tangannya sehingga terdorong kebelakang;

Bahwa setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin mendekati korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada dada korban kemudian saksi Zulkarnain Wali melerainya;

Bahwa kemudian Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan berjalan kearah belakang korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian belakang korban lalu Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan berjalan kearah depan korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada perut korban;

Bahwa setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin menarik Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dari arah belakang dengan kedua tangannya serta pada saat itu juga Saksi Bahri Wabula mendekati Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan yang saat itu masih merontak ketika ditarik oleh Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin dan kemudian saksi menampar Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dengan tangan kanan sebanyak satu kali pada pipi kiri Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan lalu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin kembali menarik tangan Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dan berjalan menuju perempatan jalan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kaos berwarna biru merk Ferrari;
2. 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam merk Gesto;
3. 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles Go For It;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa terjadi pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Desa Lena, Kecamatan Waemasa, Kabupaten Buru Selatan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Para Terdakwa yaitu Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan, Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin dan Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit sedangkan yang menjadi korban adalah Husen Seknun;
- Bahwa berawal dari pesta joget kemudian Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis kanan korban, setelah itu saksi Irwan Ali melerainya karena kondisi tidak kondusif maka korban diantar pulang oleh saksi Zulkarnain Wali dari lokasi pesta melewati jalan Lorong Pondok Baru namun Para Terdakwa mengejar korban dan sesampainya di perempatan Desa Lena, kemudian korban dipukul oleh Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian kepala belakang korban sehingga korban terjatuh dengan posisi bersujud, kemudian saksi Zulkarnain Wali membalikan badan dan mendorong Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan sehingga terdorong ke belakang;
- Bahwa setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin berusaha mendekati korban namun dileraikan oleh saksi Zulkarnain Wali dengan cara didorong sehingga Terdakwa Amin Letetuny terjatuh dalam selokan, kemudian korban berdiri dari posisi jatuh dan berlari ke arah depan rumah saksi La Aru Wali untuk menyelamatkan diri namun dari arah belakang dikejar oleh Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit yang saat itu saksi Zulkarnain Wali sedang menghalangi Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dan Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur dan saat saksi Zulkarnain Wali menoleh ke belakang saat itu melihat Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit sedang mengejar korban dan pada saat itu juga saksi Zulkarnain Wali membalikan badan ke belakang dan langsung mengejar Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit;
- Bahwa kemudian Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit mengayunkan kepalan tangan kanan dan kiri yang mengenai belakang kepala korban, rusuk samping kiri, pinggang kiri, belakang leher dekat telinga kiri kemudian kaki kanan Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit mengait kaki kanan korban yang mengakibatkan korban terjatuh dalam posisi tiarap, kemudian saksi Zulkarnain Wali kembali berusaha menghalangi Para Terdakwa dengan merentangkan kedua tangannya dengan posisi membelakangi korban, selanjutnya ketika korban bangun dari posisi jatuh ke posisi Jongkok sambil tangan menutupi

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajah dan menghadap ke rumah saksi La Aru Wali, Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan kembali melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri yang mengenai pelipis mata kanan, pada bagian dada korban hingga korban terjatuh dalam posisi duduk jongkok dengan kedua tangannya diletakkan di wajahnya kemudian saksi Zulkarnain Wali menarik Terdakwa Abdul Buton agar menjauh dari korban;

- Bahwa kembali Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin mendekati korban lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai dahi kiri, dahi kanan lalu dilanjutkan tendangan kaki kanan yang mengenai pada dada kiri korban sehingga korban tergeletak dengan posisi menyamping kiri, setelah itu saksi Zulkarnain Wali dari belakang menarik Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin untuk menjauhkan dari korban, kemudian Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit dalam posisi menunduk memukuli korban dengan kepalan tangan kanan dari arah atas ke bawah kena pada bagian pelipis korban tepatnya area mata kanan korban lalu menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian wajah samping kanan di area pelipis kanan korban kemudian saksi Zulkarnain Wali dari belakang menarik Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit menjauhkan dari korban, kemudian pada saat korban tergeletak Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian belakang kepala korban kemudian menginjak korban menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian pelipis area mata kanan korban lalu saksi Zulkarnain Wali kembali menjauhkan Terdakwa dari korban;
- Bahwa kemudian Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin mendekati korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada dada korban kemudian saksi Zulkarnain Wali menarik Terdakwa dan menjauhkan dari korban, selanjutnya Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan berjalan ke arah belakang korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian belakang korban lalu Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan berjalan ke arah depan korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada perut korban;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban meninggal dunia sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* Nomor R/01/Ver/XII/2018/Dokkes Maluku tanggal 25 Desember 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara-Biddokkes Polda Maluku;

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan;
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Abdul Buton Alias Dolan, Terdakwa II Amin Letetuny Alias Amin, Terdakwa III Fitra Galampa Alias Epit ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya yang juga dibenarkan oleh saksi-saksi ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Para Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan bukan *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Para Terdakwa adalah manusia dewasa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Secara terang-terangan;

Menimbang, bahwa *openlijk* dalam naskah asli Pasal 170 *Wetboek van Strafrecht* lebih tepat diterjemahkan “secara terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *openbaar* atau “di muka umum”;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan Mahkamah Agung Nomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Desa Lena, Kecamatan Waemasa, Kabupaten Buru Selatan, Para Terdakwa mengejar dan melakukan pemukulan terhadap korban Husen Seknun di perempatan Desa Lena, Kecamatan Waemasa, Kabupaten Buru Selatan lalu korban sempat berusaha berlari menyelamatkan diri menuju ke depan rumah saksi La Aru Wali namun kembali korban dipukuli oleh Para Terdakwa sampai tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa perempatan desa dan depan rumah saksi La Aru Wali merupakan tempat terbuka yang orang lain dapat melihatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur secara terang-terangan telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi, atau mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah sedangkan orang mempunyai arti siapa saja yang dalam hal ini orang sebagai obyek hukum yaitu tiap warga negara yang dilindungi oleh hukum pidana, jadi tidak dipandang apakah orang tersebut cakap atau tidak melakukan perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 03.00 WIT, bertempat di Desa Lena, Kecamatan Waemasa, Kabupaten Buru Selatan, Para Terdakwa bersama-sama melakukan pemukulan kepada korban Husen Seknun yang berawal dari pesta joget kemudian Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin memukul korban dengan menggunakan kepalan tangan kanan mengenai pelipis kanan korban, setelah itu saksi Irwan Ali melerainya karena kondisi tidak kondusif maka korban diantar pulang oleh saksi Zulkarnain Wali dari lokasi pesta melewati jalan Lorong Pondok Baru namun Para Terdakwa mengejar korban dan sesampainya di perempatan Desa Lena, Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan memukul korban dari arah belakang dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai bagian kepala belakang korban sehingga korban terjatuh dengan posisi bersujud, kemudian saksi Zulkarnain Wali memisahkan Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dari korban, setelah itu Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin berusaha mendekati korban namun dileraikan oleh saksi Zulkarnain Wali dengan cara didorong sehingga Terdakwa Amin Letetuny terjatuh dalam selokan, kemudian korban berdiri dari posisi jatuh dan berlari ke arah depan rumah saksi La Aru Wali untuk

Halaman 34 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan diri namun dari arah belakang dikejar oleh Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit yang saat itu saksi Zulkarnain Wali sedang menghalangi Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan dan Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin dengan kedua tangannya sambil berjalan mundur dan saat saksi Zulkarnain Wali menoleh ke belakang saat itu melihat Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit sedang mengejar korban dan pada saat itu juga saksi Zulkarnain Wali membalikan badan kebelakang dan langsung mengejar Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit, belum sempat terkejar kemudian Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit mengayunkan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai belakang kepala korban, rusuk samping kiri, pinggang kiri, belakang leher dekat telinga kiri kemudian kaki kanan Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit mengait kaki kanan korban yang mengakibatkan korban terjatuh dalam posisi tiarap, kemudian saksi Zulkarnain Wali kembali berusaha menghalangi Para Terdakwa dengan merentangkan kedua tangannya dengan posisi membelakangi korban, selanjutnya ketika korban bangun dari posisi jatuh ke posisi jongkok sambil tangan menutupi wajahnya, Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan kembali melakukan pemukulan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai pelipis mata kanan, pada bagian dada korban hingga korban terjatuh dalam posisi duduk jongkok dengan kedua tangannya diletakkan diwajahnya kemudian saksi Zulkarnain Wali menarik Terdakwa Abdul Buton agar menjauh dari korban, namun kembali Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin mendekati korban lalu memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri secara bergantian yang mengenai dahi kiri, dahi kanan lalu dilanjutkan tendangan kaki kanan yang mengenai pada dada kiri korban sehingga korban tergeletak dengan posisi menyamping kiri, setelah itu saksi Zulkarnain Wali dari belakang menarik Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin untuk menjauhkan dari korban, kemudian Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit dalam posisi menunduk memukuli korban dengan kepalan tangan kanan dari arah atas ke bawah kena pada bagian pelipis korban tepatnya area mata kanan korban lalu menginjak korban menggunakan kaki kanan sebanyak 2 (dua) kali kena pada bagian wajah samping kanan di area pelipis kanan korban kemudian saksi Zulkarnain Wali dari belakang menarik Terdakwa Fitra Galampa Alias Epit untuk menjauhkan dari korban, kemudian pada saat korban tergeletak Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian belakang kepala korban kemudian menginjak korban menggunakan kaki kanan mengenai pada bagian pelipis area mata kanan korban lalu saksi Zulkarnain Wali kembali menjauhkan Terdakwa dari korban, kemudian Terdakwa Amin Letetuny Alias Amin mendekati korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada dada korban kemudian

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Zulkarnain Wali menarik Terdakwa dan menjauhkan dari korban, selanjutnya Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan berjalan kearah belakang korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan yang mengenai bagian belakang korban lalu Terdakwa Abdul Buton Alias Dolan berjalan kearah depan korban dan menendang korban dengan menggunakan kaki kanan mengenai pada perut korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, korban meninggal dunia berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Nomor R/01/VeR/XII/2018/Dokkes Maluku tanggal 25 Desember 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Edi Syahputra Hasibuan, SpKF, MHKes, dokter Spesialis Forensik pada Rumah Sakit Bhayangkara-Biddokkes Polda Maluku, yang telah melakukan pemeriksaan medis terhadap korban dengan kesimpulan:

1. Luka memar di bagian atas dahi kiri akibat kekerasan tumpul
2. Luka memar di daerah kelopak mata kanan akibat kekerasan tumpul
3. Luka-luka memar dibagian kepala belakang akibat kekerasan tumpul
4. Luka-luka memar pada bagian leher belakang dan tengkuk akibat kekerasan tumpul
5. Luka luka memar di daerah punggung akibat kekerasan tumpul
6. Luka memar di perut kiri bawah akibat kekerasan tumpul
7. Luka memar di lengan kanan bawah akibat kekerasan tumpul
8. Luka-luka memar di lengan kiri bawah akibat kekerasan tumpul
9. Luka memar dipangkal paha kanan akibat kekerasan tumpul
10. Luka memar di lutut kaki kanan akibat kekerasan tumpul
11. Luka memar yang ketiga di daerah mata kaki kanan akibat kekerasan tumpul
12. Luka memar di daerah lutut kiri akibat kekerasan tumpul
13. Luka memar di daerah tulang kering bagian depan tengah kaki kiri akibat kekerasan tumpul
14. Luka memar di daerah punggung kaki kiri akibat kekerasan tumpul
15. Bola mata sebelah kanan sudah keluar dari rongga mata dan tergantung oleh otot-otot mata sepanjang nol koma lima sentimeter, akibat kekerasan tumpul yang terjadi di daerah mata kanan dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang
16. Resapan darah di tulang dasar tengkorak bagian depan tengah kanan akibat kekerasan tumpul di daerah dahi kiri atas dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang
17. Selaput keras otak terdapat resapan darah dan bitnik pendarahan pada bagian depan atas samping kanan

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Selaput otak lunak terdapat pendarahan di bagian depan sampai bagian belakang.

19. Pendarahan otak besar kanan yang banyak akibat kekerasan tumpul pada daerah dahi kiri atas dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang. Sebab kematian adalah kekerasan tumpul di atas dahi kiri, kekerasan tumpul di area mata kanan dan kekerasan tumpul di daerah kepala bagian belakang yang menyebabkan pendarahan pada otak besar, serta pendarahan pada tulang dasar tengkorak dan pendarahan pada batang otak sehingga menyebabkan bola mata kanan keluar dari rongga mata kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Para Terdakwa melakukan pemukulan secara bergantian namun dapat diketahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut masih dalam satu waktu yang sama serta antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain tidak membutuhkan jeda waktu yang lama, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal itu dapat dimaksudkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos berwarna biru merk Ferrari, 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam merk Gesto yang telah disita dari Lopi Yanto Seknun, maka dikembalikan kepada Lopi Yanto Seknun sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles Go For It, yang telah disita dari Moksen Letetuny Alias Bapak Mo, maka dikembalikan kepada Moksen Letetuny Alias Bapak Mo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa sadis dan tidak beradab;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke- 3 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Abdul Buton Alias Dolan, Terdakwa II Amin Letetuny Alias Amin dan Terdakwa III Fitra Galampa Alias Epit tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan mati sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna biru merk Ferrari;
 - 1 (satu) buah celana jeans panjang berwarna hitam merk Gesto;Dikembalikan kepada Lopi Yanto Seknun;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Ardiles Go For It;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 10/Pid.B/2019/PN Nla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Moksen Letetuny Alias Bapak Mo;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Namlea, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, oleh SAMUEL GINTING, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, YOGI RACHMAWAN, S.H., M.H., dan IKSANDIAJI YURIS FIRMANSAN, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ETLY J. LESSIL, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Namlea, serta dihadiri oleh PRASETYA DJATI NUGRAHA, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Buru dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGI RACHMAWAN, S.H., M.H.

SAMUEL GINTING, S.H., M.H.

IKSANDIAJI YURIS F, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ETLY J. LESSIL, S.H.